

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DAN IMPLEMENTASINYA

Suparno\*

## Abstract

*Economic activities are done by economic agents on the purpose of getting profit. However, in getting the profit, a corporation may not harm or ignore other parties' interest, or in other words, it must be responsible either juridically or socially. The problems to discuss in this study are as follows: (1) To what extent is the Corporate Social Responsibility (CSR) implemented? (2) What factors are to motivate a corporation to implement its Corporate Social Responsibility (CSR)? (3) What moral values or what legal principles are to be accommodated by future legislations (ius constituendum) so that a balance between corporative interest and public interest can be achieved? The above problems are analyzed under the framework of Justice Theory, Social Contract Theory, Structural and Functional Theory, Stakeholders Theory, and Utilitarianism Theory. Primary and secondary data are comprehensively processed into narrations and table formats by using empirical jurisdiction approach, and are analyzed qualitatively to answer the formulated problems. This study is aimed to get information and further study about the implementation of Corporate Social Responsibility; the factors motivating a corporation to implement its social responsibility; and to find a model of moral values and legal principles which can be accommodated for future legislation (ius constituendum). In reality, the implementations of CSR are still on the social awareness level, in the form of charity donation and some of CSR implementations are still directed to community affairs. The implementations of Corporate Social Responsibility are influenced by both internal and external drivers of the corporations. Sense of concern on stakeholders is an internal driver of a corporation to implement CSR.*

**Kata Kunci** : perusahaan, tanggung jawab sosial, CSR.

Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum<sup>1</sup> atau bukan badan hukum, yang bermaksud atau bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Suatu perusahaan keberadaannya selalu di dalam masyarakat dan perusahaan hanya dapat hidup, tumbuh dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan pemasok utama kebutuhan perusahaan dan juga sekaligus sebagai pemakai produk (barang dan jasa) dari perusahaan.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya antara perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan masyarakat mempunyai hubungan timbal balik, dan keduanya berada di dalam

keadaan saling bergantung. Masyarakat membutuhkan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang dibutuhkan dan perusahaan membutuhkan masyarakat, karena dalam masyarakat tersebut perusahaan memperoleh sumber daya.

Perusahaan yang selalu berhubungan dengan masyarakat itu dalam menjalankan kegiatan ekonominya dituntut adanya tanggung jawab produk ("*product(s) liability*")<sup>3</sup>. Dalam perkembangannya, tanggung jawab suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis saja yang berupa tanggung jawab hukum, akan tetapi juga harus bertanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial perusahaan (selanjutnya disingkat TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (dalam tulisan ini disingkat CSR) adalah tanggung

\* Dr. Suparno, S.H.MS adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Gendangmanis, Bae, Kudus..

1. Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, CV Mandar Maju, 2000, hal. 4.

2. Sri Redjeki Hartono, *ibid*, hal. 5.

3. Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Pandang, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1989, hal. 1.

jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu bisa diarahkan kepada banyak hal seperti, kepada pemodal, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, pemasok, konsumen, penyalur, media massa, masyarakat sekitar, pemerintah dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dalam beberapa kasus dapat diingat misalnya tragedi Bhopal di India tahun 1984 yang mengakibatkan ribuan orang meninggal karena adanya kebocoran gas beracun, berbagai kasus pencemaran lingkungan di dunia karena tumpahnya minyak di perairan (laut). Puluhan ribu mobil yang telah beredar di pasaran ditarik karena terdapat kesalahan teknis, dan masih banyak kasus-kasus yang terjadi akibat kurang perhatiannya perusahaan pada *stakeholder*.<sup>5</sup>

Di samping fenomena-fenomena yang mengurangi hak-hak masyarakat sekitar sebagaimana diuraikan di atas, pada sisi lain beberapa perusahaan besar telah memperhatikan *stakeholders*, seperti misalnya, suatu perusahaan jamu telah menyediakan ratusan bus untuk mengangkut para pedagang jamu yang berada di Jakarta dan sekitarnya untuk pulang mudik menjelang datangnya hari raya Idul Fitri. Suatu perusahaan rokok di Jawa Tengah telah banyak mengeluarkan dananya untuk program beasiswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar, sampai ke Sekolah Menengah Atas dan Sarjana, serta kepeduliannya dalam hal pelestarian lingkungan melalui program-program penghijauan.

Hal-hal atau kasus-kasus di atas memperlihatkan bahwa masih terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya yang belum memperhatikan *stakeholder* dan ada pula perusahaan yang telah memperhatikan *stakeholder* dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Permasalahan yang dibahas adalah : (1) Bagaimana implementasi tanggung jawab sosial perusahaan atau TJSP (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) ? (2) Faktor-faktor apakah yang mendorong suatu perusahaan mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya ? (3) Nilai-nilai moral atau asas-asas hukum apakah yang dapat diakomodasi oleh peraturan yang akan

datang (*ius constituendum*) sehingga keseimbangan antara kepentingan perusahaan di satu pihak dan kepentingan *stakeholders* di pihak lain dapat dicapai/diwujudkan ?

### Metode Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan TJSP (CSR) di perusahaan yang bergerak di bidang industri.

### Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan implementasinya ini menggunakan teori keadilan, teori struktural fungsional, teori kontrak sosial, teori *stakeholders* dan teori *utilitarianisme* sebagai kerangka teori untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Menurut Aristoteles keadilan di samping dinilai sebagai keutamaan umum (yaitu ketaatan kepada hukum alam dan hukum positif), juga sebagai keutamaan moral khusus, yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu.<sup>6</sup>

Teori keadilan atas pengaruh Aristoteles dikembangkan menjadi tiga keadilan, yaitu keadilan legal, keadilan komutatif, dan keadilan distributif.

Dari ketiga bentuk keadilan di atas maka keadilan komutatiflah yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan TJSP.

Dalam lapangan bisnis, keadilan komutatif

4. K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius, 2000, hal. 292.

5. Simon Zadek, *The Path to Corporate Responsibility*, Yogyakarta, Forum MMUGM, 2004, hal. 1-2.

6. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, Hal. 29.

menuntut agar baik biaya dan keuntungan sama-sama dipikul secara seimbang, artinya manfaat dan keuntungan di satu pihak serta biaya dan beban di pihak lain harus sama-sama dipikul secara seimbang oleh semua pihak yang terlibat. Sesuatu tindakan akan adil apabila apa yang diperoleh seseorang sebanding dengan apa yang telah diberikan.

Dengan terciptanya keadilan, berarti akan terdapat keseimbangan, sebagaimana dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono, bahwa hukum harus mampu menjaga dan mengatur harkat dan martabat manusia dan kehidupan kemanusiaan dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan<sup>7</sup>. Oleh karena itu, agar terjadi keseimbangan antara perusahaan dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan sumber daya maka perlu perangkat hukum yang mengatur agar kepentingan kedua belah pihak menjadi seimbang.

Teori kedua adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem, memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga dengan fungsinya masing-masing. Di tengah berbagai macam fungsi yang dijalankan oleh bidang-bidang dalam masyarakat, hukum menjalankan fungsi integrasi.<sup>8</sup>

Lebih lanjut Parsons mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen struktural dari sebuah sistem sosial, yaitu nilai-nilai (*values*), norma-norma (*norms*), peranan-peranan (*roles*), dan kolektivitas-kolektivitas (*collectivities*).

Teori ketiga adalah teori kontrak sosial (*the social contract*). Kegiatan bisnis dapat juga dikatakan sebagai suatu kontrak sosial antara pemilik, pelanggan, pemasok, penyalur, karyawan, dan masyarakat. Jadi, kegiatan bisnis bukan hanya menyangkut ranah pribadi, tetapi juga ranah publik. Oleh karena itu, perusahaan sebagai suatu kesatuan ekonomi yang bertujuan mendapatkan laba dan sekaligus merupakan institusi sosial, maka dalam mencari laba tidak dibenarkan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran teori kontrak sosial ini

maka pihak-pihak yang berkepentingan memandang bahwa bisnis mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan baik dari sudut moral dan sosial maupun ekonomi, hukum, politik, dan lingkungan agar ia dapat memperoleh manfaat dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Teori berikutnya adalah teori *stakeholders*. Teori *Stakeholders* menyatakan bahwa di samping *shareholders* (pemegang saham/pemodal), masih banyak *stakeholders* lain yang semuanya berhak diperhatikan dalam pengelolaan bisnis.<sup>9</sup>

Pendekatan *stakeholders* mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif yaitu bahwa bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai.<sup>10</sup>

Teori yang terakhir adalah *Teori Utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Stuart Mill dengan utilitarianisme individual dan Rudolph von Jhering dengan teori *utilitarianisme* sosial.

Bentham, sebagaimana dikutip A. Sony Keraf, berusaha mencari dasar objektif yang dapat dijadikan pegangan sekaligus norma yang diterima umum dalam menentukan dan menilai suatu kebijaksanaan umum atau publik. Dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya.<sup>11</sup> John Stuart Mill mengatakan, kebahagiaan yang merupakan ukuran dasar yang benar dalam perilaku bukanlah kebahagiaan si pelaku sendiri, melainkan semua orang yang terlibat. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan yang maksimal dari kebahagiaan di atas ketidakbahagiaan.<sup>12</sup>

Rudolph von Jhering<sup>13</sup> dalam pemikirannya berpusat pada konsep "tujuan". Tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usulnya

7. Sri Redjeki Hartono, *op cit*, hal. 34-35.

8. Talcott Parsons, *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives*, 1966, sebagaimana disadur oleh I Gede A.B. Wiranata, 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hal. 70. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2005, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prenada Media.

9. I Gede A.B. Wiranata, *Ibid*, hal. 295

10. A. Sony Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Realisasinya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal. 89.

11. *Ibid*, hal. 93.

12. James Rachels, *Filsafat Moral* (terjemahan), Yogyakarta, Kanisius, 2004, hal. 188.

13. Bodenheimer, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 270-271.

pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan.

Teori ini jika dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan yang tujuannya bermanfaat bagi masyarakat luas, maka nilai-nilai moral yang terkandung di dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat diadopsi untuk membangun atau membuat hukum dalam bentuk hukum positif.

Pembangunan hukum suatu bangsa merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses. Cita hukum (*Rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri tiga unsur: keadilan, kemanfaatan atau kehasilan-gunaan dan kepastian hukum.

Cita hukum dirumuskan dan dipahami untuk memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan, kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum<sup>14</sup>. Namun, saat ini dalam pembentukan hukum suatu negara tidak saja berlandaskan cita hukum negara yang bersangkutan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang berkembang secara global.

Teori-teori sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat digunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan setelah kondisi atau data tentang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan diketahui secara riil. Dengan keempat teori tersebut di atas jika diintegrasikan, diharapkan juga dapat dibangun atau disusun hukum positif yang dapat mendatangkan keadilan, kemanfaatan dan kepa

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perusahaan sebagai institusi hukum dan sekaligus sebagai institusi sosial memiliki tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial.

Berikut ini disajikan secara ringkas hasil

penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan tanggung jawab perusahaan di luar tanggung jawab hukum, namun dengan berlakunya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan telah menjadi kewajiban yuridis, khususnya Perseroan Terbatas yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan tingkat atau tahap yang lebih kompleks atau telah mengarah pada *community development* adalah perusahaan yang berskala besar yang dapat berupa perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas maupun CV (*Commanditeir Vennootschaap*) atau pun perorangan, perusahaan yang berada pada klasifikasi menengah atau pun kecil tingkat implementasi dari CSR masih dalam tahap *charity*.

Menurut Utilitarianisme, tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan maksimal dari kebahagiaan di atas ketidakbahagiaan. Tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan apa yang paling baik.

Apabila hasil penelitian dikaitkan dengan teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Stuart Mill dengan utilitarianisme individual maka perusahaan-perusahaan yang melaksanakan TJSP/CSR adalah tepat, karena pelaksanaan TJSP/CSR banyak memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait (*stakeholders*), apabila dilaksanakan secara tepat sasaran, baik, memperhatikan keperluan/keinginan *stakeholders* dan memperhatikan keseimbangan serta keadilan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori dari Rudolph von Jhering dengan teori utilitarianisme sosial maka dapat dikatakan bahwa implementasi TJSP/CSR dapat diperkuat dengan aturan hukum, karena dengan aturan hukum tujuan yang dikehendaki dari implementasi TJSP/CSR tersebut dapat diwujudkan dengan baik.

Dengan aturan hukum akan tercipta adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch yang menyebutnya dengan nilai-nilai dasar dari hukum.

Dikaitkan dengan pendekatan atau teori *stakeholders*, maka perusahaan yang telah

14. B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000, hal. 181.

menuntut agar baik biaya dan keuntungan sama-sama dipikul secara seimbang, artinya manfaat dan keuntungan di satu pihak serta biaya dan beban di pihak lain harus sama-sama dipikul secara seimbang oleh semua pihak yang terlibat. Sesuatu tindakan akan adil apabila apa yang diperoleh seseorang sebanding dengan apa yang telah diberikan.

Dengan terciptanya keadilan, berarti akan terdapat keseimbangan, sebagaimana dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono, bahwa hukum harus mampu menjaga dan mengatur harkat dan martabat manusia dan kehidupan kemanusiaan dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan<sup>7</sup>. Oleh karena itu, agar terjadi keseimbangan antara perusahaan dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan sumber daya maka perlu perangkat hukum yang mengatur agar kepentingan kedua belah pihak menjadi seimbang.

Teori kedua adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Menurut teori ini, masyarakat merupakan suatu sistem, memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga dengan fungsinya masing-masing. Di tengah berbagai macam fungsi yang dijalankan oleh bidang-bidang dalam masyarakat, hukum menjalankan fungsi integrasi.<sup>8</sup>

Lebih lanjut Parsons mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen struktural dari sebuah sistem sosial, yaitu nilai-nilai (*values*), norma-norma (*norms*), peranan-peranan (*roles*), dan kolektivitas-kolektivitas (*collectivities*).

Teori ketiga adalah teori kontrak sosial (*the social contract*). Kegiatan bisnis dapat juga dikatakan sebagai suatu kontrak sosial antara pemilik, pelanggan, pemasok, penyalur, karyawan, dan masyarakat. Jadi, kegiatan bisnis bukan hanya menyangkut ranah pribadi, tetapi juga ranah publik. Oleh karena itu, perusahaan sebagai suatu kesatuan ekonomi yang bertujuan mendapatkan laba dan sekaligus merupakan institusi sosial, maka dalam mencari laba tidak dibenarkan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran teori kontrak sosial ini

maka pihak-pihak yang berkepentingan memandang bahwa bisnis mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan baik dari sudut moral dan sosial maupun ekonomi, hukum, politik, dan lingkungan agar ia dapat memperoleh manfaat dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Teori berikutnya adalah teori *stakeholders*. Teori *Stakeholders* menyatakan bahwa di samping *shareholders* (pemegang saham/pemodal), masih banyak *stakeholders* lain yang semuanya berhak diperhatikan dalam pengelolaan bisnis.<sup>9</sup>

Pendekatan *stakeholders* mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif yaitu bahwa bisnis harus dijalankan sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai.<sup>10</sup>

Teori yang terakhir adalah *Teori Utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Stuart Mill dengan utilitarianisme individual dan Rudolph von Jhering dengan teori *utilitarianisme* sosial.

Bentham, sebagaimana dikutip A. Sony Keraf, berusaha mencari dasar objektif yang dapat dijadikan pegangan sekaligus norma yang diterima umum dalam menentukan dan menilai suatu kebijaksanaan umum atau publik. Dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya.<sup>11</sup> John Stuart Mill mengatakan, kebahagiaan yang merupakan ukuran dasar yang benar dalam perilaku bukanlah kebahagiaan si pelaku sendiri, melainkan semua orang yang terlibat. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan yang maksimal dari kebahagiaan di atas ketidakbahagiaan.<sup>12</sup>

Rudolph von Jhering<sup>13</sup> dalam pemikirannya berpusat pada konsep "tujuan". Tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal usulnya

7. Sri Redjeki Hartono, *op cit*, hal. 34-35.

8. Talcott Parsons, *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives*, 1966, sebagaimana disadur oleh I Gede A.B. Wiranata, 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hal. 70. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2005, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prenada Media.

9. I Gede A.B. Wiranata, *Ibid*, hal. 295

10. A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Realisasinya*, Yogyakarta, Kanisius, 1998, hal. 89.

11. *Ibid*, hal. 93.

12. James Rachels, *Filsafat Moral* (terjemahan), Yogyakarta, Kanisius, 2004, hal. 188.

13. Bodenheimer, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 270-271.

pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan.

Teori ini jika dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan yang tujuannya bermanfaat bagi masyarakat luas, maka nilai-nilai moral yang terkandung di dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat diadopsi untuk membangun atau membuat hukum dalam bentuk hukum positif.

Pembangunan hukum suatu bangsa merupakan pengejawantahan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses. Cita hukum (*Rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri tiga unsur: keadilan, kemanfaatan atau kehasilan-gunaan dan kepastian hukum.

Cita hukum dirumuskan dan dipahami untuk memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan, kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum<sup>14</sup>. Namun, saat ini dalam pembentukan hukum suatu negara tidak saja berlandaskan cita hukum negara yang bersangkutan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang berkembang secara global.

Teori-teori sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat digunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan setelah kondisi atau data tentang implementasi tanggung jawab sosial perusahaan diketahui secara riil. Dengan keempat teori tersebut di atas jika diintegrasikan, diharapkan juga dapat dibangun atau disusun hukum positif yang dapat mendatangkan keadilan, kemanfaatan dan kepa

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perusahaan sebagai institusi hukum dan sekaligus sebagai institusi sosial memiliki tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial.

Berikut ini disajikan secara ringkas hasil

penelitian tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan tanggung jawab perusahaan di luar tanggung jawab hukum, namun dengan berlakunya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab sosial dan lingkungan telah menjadi kewajiban yuridis, khususnya Perseroan Terbatas yang bidang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan tingkat atau tahap yang lebih kompleks atau telah mengarah pada *community development* adalah perusahaan yang berskala besar yang dapat berupa perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas maupun CV (*Commanditeir Vennootschaap*) atau pun perorangan, perusahaan yang berada pada klasifikasi menengah atau pun kecil tingkat implementasi dari CSR masih dalam tahap *charity*.

Menurut Utilitarianisme, tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemerataan maksimal dari kebahagiaan di atas ketidakbahagiaan. Tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan apa yang paling baik.

Apabila hasil penelitian dikaitkan dengan teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Stuart Mill dengan utilitarianisme individual maka perusahaan-perusahaan yang melaksanakan TJSP/CSR adalah tepat, karena pelaksanaan TJSP/CSR banyak memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait (*stakeholders*), apabila dilaksanakan secara tepat sasaran, baik, memperhatikan keperluan/keinginan *stakeholders* dan memperhatikan keseimbangan serta keadilan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori dari Rudolph von Jhering dengan teori utilitarianisme sosial maka dapat dikatakan bahwa implementasi TJSP/CSR dapat diperkuat dengan aturan hukum, karena dengan aturan hukum tujuan yang dikehendaki dari implementasi TJSP/CSR tersebut dapat diwujudkan dengan baik.

Dengan aturan hukum akan tercipta adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch yang menyebutnya dengan nilai-nilai dasar dari hukum.

Dikaitkan dengan pendekatan atau teori *stakeholders*, maka perusahaan yang telah

14. B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, CV. MandarMaju, 2000, hal. 181.

melaksanakan/mengimplementasikan TJSP atau CSR berarti telah memenuhi teori atau pendekatan *stakeholders*, meskipun dengan volume dan tingkatan yang berbeda.

Dalam lapangan bisnis, keadilan akan tercapai jika perusahaan selalu memperhatikan *stakeholders* dalam menjalankan bisnisnya atau dalam mencari keuntungan. Perusahaan tidak boleh mencari atau memupuk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meninggalkan atau mengesampingkan kepentingan *stakeholders*. Tindakan perusahaan akan memberi kontribusi pada keadilan apabila keuntungan yang diperoleh seimbang dengan dana yang dikeluarkan dan memperhatikan atau menaruh kepedulian pada *stakeholders*.

Implementasi TJSP/CSR tersebut paralel dengan teori kontrak sosial (*the social contract*), karena perusahaan mengimplementasikan TJSP dilandasi adanya perilaku manusia dalam perspektif sosial. Kegiatan yang dilakukan perusahaan bersama-sama dalam masyarakat, menuntut adanya norma-norma dan nilai-nilai moral yang disepakati bersama. Sesuai dengan pendapat De George yang menerapkan teori kontrak sosial dalam sektor bisnis maka semua orang yang terlibat dalam bisnis harus berpegang pada norma-norma moral, seperti dalam menyusun kontrak, mengadakan transaksi, mengadakan perjanjian, dan sebagainya. Perusahaan berhubungan baik dengan pemasok, penyalur, konsumen, masyarakat sekitar, masyarakat luas, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya.

Menurut Aristoteles, sebagaimana diuraikan terdahulu, keadilan di samping dinilai sebagai keutamaan umum (yaitu ketaatan kepada hukum alam dan hukum positif), juga sebagai keutamaan moral khusus, yang menentukan sikap manusia pada bidang tertentu. Keadilan<sup>15</sup> menurutnya adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Perusahaan dalam mencari/mengejar keuntungan selalu mengeksploitasi sumber daya yang ada di sekitarnya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, eksploitasi sumber daya oleh perusahaan tersebut harus diimbangi dengan pemulihan sumber daya tersebut agar pada masa-masa mendatang sumber daya tersebut selalu masih terjaga kualitasnya. Apabila perusahaan telah melaksanakan TJSP/CSR baik bidang ekonomi,

sosial maupun lingkungan maka perusahaan telah berusaha untuk memberikan keseimbangan sehingga juga berarti telah mewujudkan keadilan.

Selanjutnya teori keadilan dikembangkan oleh paham tradisional yang tetap dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Teori keadilan atas pengaruh Aristoteles ini dibagi menjadi tiga keadilan, yaitu keadilan legal, keadilan komutatif dan keadilan distributif.

Dari ketiga bentuk keadilan di atas maka keadilan komutatiflah yang dapat dipakai sebagai acuan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan TJSP/CSR.

Jika teori ini diterapkan dalam lapangan bisnis atau usaha maka hal ini berarti bahwa hubungan dagang/bisnis harus terjalin dalam hubungan yang setara dan seimbang antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, antara perusahaan atau produsen dan konsumen.

Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikan, misalnya mengembalikan pinjaman, memberi ganti rugi yang seimbang, memberi gaji atau imbalan yang pantas dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang, dan sebagainya.

Dengan terciptanya keadilan berarti akan terdapat keseimbangan, sebagaimana dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono, bahwa hukum harus mampu menjaga dan mengatur harkat dan martabat manusia dan kehidupan kemanusiaan dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, agar terjadi keseimbangan antara perusahaan dengan masyarakat dalam hal pemanfaatan sumber daya maka perlu perangkat hukum yang mengatur agar kepentingan kedua belah pihak menjadi seimbang. Pengaturan kepentingan antarpihak dalam interaksi atau hubungan hukum akan berjalan efektif dan mempunyai kekuatan memaksa apabila diciptakan perangkat hukum publik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan TJSP/CSR masih dilaksanakan pada tahap *social aware*, masih merupakan derma, donasi-donasi untuk *charity* ketika dimintai pihak lain dan sebagian baru mengarah pada *to community affairs*; *strategic giving linked to business*, pada *corporate community investment*, *strategic partnership initiated by company* dan mengarah agar perusahaan menjadi *sustainable business integrated into business*

15. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 163.

*functions, goals, strategy*. CSR sebagai strategi betul-betul akan membawa *sustainable business* dengan tetap memikirkan *bottom line* yang *profit*.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masing-masing yang tergabung sebagai *stakeholders* juga mempengaruhi pelaksanaan TJSP/CSR, meskipun frekuensi yang mendorong diimplementasikannya TJSP/CSR oleh masing-masing *stakeholders* tersebut berbeda satu sama lain.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hal-hal yang mendorong dilaksanakannya kegiatan TJSP/CSR adalah berasal dari dorongan internal (*internal drivers*) dan dorongan eksternal (*external drivers*).

Dorongan yang bersifat internal (*internal drivers*) sebagian besar disebabkan karena kesadaran diri perusahaan. Oleh karena jalannya perusahaan sangat dipengaruhi oleh manajernya atau CEO-nya, maka kesadaran diri perusahaan ini berarti pula kesadaran dari manajer atau CEO dari perusahaan tersebut.

Dorongan yang bersifat eksternal (*external drivers*) terjadi dari adanya rasa solidaritas sosial dan adanya keinginan untuk mematuhi ketentuan pemerintah, baik melalui peraturan tertulis maupun pembinaan-pembinaan dan juga dari tuntutan *stakeholders* yang lain.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan menuntut diperlakukannya etika bisnis. Perusahaan yang tidak memperhatikan kepentingan umum dan kemudian menimbulkan gangguan lingkungan akan dianggap sebagai bisnis yang tidak etis. Dorongan pelaksanaan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan pada umumnya datang dari luar yaitu dari lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh suatu perusahaan tidak lepas dari beban biaya yang kadang-kadang cukup besar jumlahnya. Dengan demikian maka secara intern pelaksanaan tanggung jawab sosial akan terbentur pada pertimbangan untung rugi yang pada umumnya mendominasi dan menjadi ciri dari suatu bisnis.

Dorongan tidak datang dari luar (*eksternal*) saja

tetapi juga dorongan dari dalam (*internal*) perusahaan itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena orang-orang yang menjalankan perusahaan juga manusia, karyawannya pun juga manusia yang lengkap dengan rasa, karsa dan karya. Oleh karena itu, mereka juga terdorong rasa kemanusiaannya untuk menerapkan etika bisnis yang baik secara jujur<sup>16</sup> dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan wujud dari TJSP/CSR.

Program CSR di perusahaan mengalami perkembangan secara evolutif, yang tadinya CSR bersifat sukarela, yaitu dilaksanakan karena pemilik perusahaan itu memang mau berbuat baik. Mereka mengurangi laba perusahaan, karena uangnya dan sumber dayanya digunakan. Akan tetapi, lama kelamaan dengan perjalanan waktu, tekanan dari *stakeholders* kepada perusahaan untuk melakukan tindakan sosial, semakin keras. Keadaan itu yang menjadi suatu tekanan untuk melakukan CSR, walaupun CSR itu sendiri pada tahap evolusi berikutnya harus diyakini sebagai investasi masa depan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas memperkuat pendapat Stone<sup>17</sup>, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo bahwa tindakan seseorang (termasuk seseorang yang menjalankan perusahaan) tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan individual tetapi senantiasa dilakukan dengan memperhitungkan apa yang diharapkan oleh orang lain daripadanya.

Teori selanjutnya adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Menurut teori ini<sup>18</sup>, masyarakat merupakan suatu sistem, memiliki struktur yang terdiri dari banyak lembaga (subsistem) dengan fungsinya masing-masing. Di tengah berbagai macam fungsi yang dijalankan oleh bidang-bidang dalam masyarakat, hukum menjalankan fungsi integrasi.

Lebih lanjut Parsons mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen struktural dari sebuah sistem sosial, yaitu nilai-nilai (*values*), norma-norma (*norms*), peranan-peranan (*roles*), dan kolektivitas-kolektivitas (*collectivities*). Setiap subsistem atau pranata dari sistem sosial selalu dapat berkembang ke dalam empat unsur struktural tersebut.<sup>19</sup>

16. Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta, BPFE, 2003, hal. 41

17. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hal. 26.

18. Talcott Parsons, *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives*, 1966, sebagaimana disadur oleh I Gede A.B. Wiranata, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hal. 70. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Cetakan Keenam, Jakarta, 2005.

Norma hukum akan mendorong perusahaan dalam hal pelaksanaan TJSP/CSR, apabila norma hukum tersebut mengandung nilai-nilai atau budaya yang berasal dari kegiatan bisnis yang bersangkutan. Di samping itu, norma hukum tersebut harus memperhatikan masalah legitimasi, interpretasi, sanksi, dan masalah yurisdiksi sebagaimana dikemukakan Parsons di atas.

Dalam hubungan dengan pembangunan hukum ekonomi, cita hukum Pancasila haruslah secara konsisten menjadi hukum dasar dalam pembentukan semua aturan hukum ekonomi Indonesia, walaupun dalam kondisi era globalisasi yang sedang berkembang saat ini.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, bangsa Indonesia memiliki cita hukum yang dapat menentukan bentuk dan sistem hukum sendiri berdasarkan akar budaya dan aspirasi bangsa Indonesia, tidak sertamerta dipengaruhi oleh unsur asing yang berupa arus globalisasi yang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa Indonesia.

Dalam mendisain struktur hukum ekonomi nasional haruslah berpedoman dengan cita hukum dan nilai-nilai dasar yang terjabar dalam UUD Negara RI 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas. Nilai yang dimunculkan adalah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai budaya bangsa Indonesia di suatu wilayah di mana perusahaan beroperasi harus ditaati oleh perusahaan yang bersangkutan. Nilai-nilai budaya lokal (di sekitar perusahaan) tersebut dapat dikatakan merupakan nilai-nilai yang mendukung adanya kearifan lokal.

Nilai-nilai tersebut merupakan dasar bagi pembangunan Hukum ekonomi nasional yang dapat menimbulkan struktur ekonomi sosial masyarakat Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara RI 1945.

Dalam kaitannya dengan era globalisasi, semua aspek yang dijelaskan di atas sangat menunjang dalam pembentukan hukum ekonomi termasuk hukum tentang CSR, tetapi harus terencana dengan baik, karena dalam pembentukan dan pembaharuan hukum, aspirasi yang perlu diperhatikan adalah aspirasi suprastruktur, infrastruktur, ekspertis dan aspirasi masyarakat internasional, disamping proses *legal drafting* yang berkualitas.<sup>20</sup>

## Kesimpulan

- 1 Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* masih dilaksanakan pada tahap *social aware*, masih merupakan derma, donasi-donasi untuk *charity* ketika dimintai pihak lain dan sebagian baru mengarah pada *to community affairs*.
- 2 Faktor-faktor yang mendorong perusahaan mengimplementasikan TJSP/CSR adalah karena faktor internal (*internal driver*) dan faktor eksternal (*external driver*) dari perusahaan.
- 3 Nilai-nilai moral atau asas-asas hukum yang dapat diadopsi untuk membuat peraturan perundang-undangan di bidang TJSP/CSR yaitu: (1) keadilan atau keseimbangan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat; (2) kepastian, yaitu peraturan yang harus tegas, khususnya dalam penerapan sanksi; (3) kepedulian, yaitu perhatian perusahaan terhadap hajat hidup orang banyak; (4) saling menguntungkan, saling toleransi untuk menuju harmonisasi kehidupan bersama; (5) keberlanjutan usaha; (6) kesejahteraan, (7) memperhatikan kearifan lokal..

## Saran

- 1 Perlu pengaturan tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, dan pembinaan dalam distribusi dan pelaporan, agar pelaksanaannya (implementasinya) dapat terarah dan tepat sasaran, sehingga perusahaan bersama masyarakat serta pemerintah dapat memecahkan permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan dan akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD Negara RI 1945.
- 2 Pemupukan kesadaran diri akan pentingnya kegiatan/program TJSP/CSR perlu dibudayakan, sehingga dorongan yang bersifat eksternal (*external drivers*) misalnya adanya peraturan perundang-undangan hanya merupakan acuan dalam pelaksanaannya saja.
- 3 Nilai-nilai baik yang telah diterima perusahaan dan diaplikasikan dalam kegiatan bisnisnya, khususnya yang berkaitan dengan TJSP/CSR perlu dijaga dan dikembangkan oleh

19. *Ibid*, hal.70

20. Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center, 2005, hal. 125.

perusahaan agar menjadi budaya perusahaan dan masyarakat perlu ikut mendukungnya. Pengaturan tentang TJSP/CSR akan berjalan efektif apabila mengadopsi nilai-nilai atau asas-asas yang berlaku dalam perusahaan (budaya perusahaan) dan memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan kearifan local.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agnes M. Toar, 1989, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Ujung Pandang, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.
- A. Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntutan dan Realisasinya*, Yogyakarta, Kanisius.
- B. Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung CV. Mandar Maju.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2005, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta, Prenada Media.
- I. Gede A.B. Wiranata, 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- ....., 2007, *Reorientasi Terhadap Tanah Sebagai Objek Investasi*, Bandar Lampung, Universitas Lampung
- James Rachels, 2004, *Filsafat Moral* (terjemahan), Yogyakarta, Kanisius.
- Muladi, *Demokratisasi*, 2005, *Hak Asasi Manusi, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, The Habibie Center.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.
- ....., 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT CitraAditya Bakti.
- Simon Zadek, 2004, *The Path to Corporate Responsibility*, Yogyakarta, Forum MM UGM.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Theo Huijbers, 1988, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.: